

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar makanan dalam kemasan kadaluwarsa yakni a) Faktor hukum yaitu belum efektifnya Peraturan Menteri Kesehatan No.180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa, penerapannya dalam praktik masih menghadapi beberapa kendala sehingga kebijakan melalui jalur non penal lebih banyak digunakan. b) Kebijakan/diskresi yang telah dilakukan Balai POM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memberikan sanksi mempengaruhi langkah-langkah hukum selanjutnya yang diambil oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aparat penegak hukum yang kurang profesional dan penegakan hukum yang tidak transparan menyebabkan masyarakat tidak dapat mengawasi dan mengontrol jalannya proses hukum. c) Penegakan hukum terkait peredaran makanan dalam kemasan kadaluwarsa di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Kendala-kendala tersebut terutama berkaitan dengan sumber daya

yang dimiliki oleh Balai POM dan instansi terkait d) Tingkat pengetahuan dan budaya hukum masyarakat masih rendah, prioritas masyarakat yang lebih cenderung pada kemudahan akses dan harga murah tanpa mempertimbangkan kualitas dan dampak kesehatan produk. Masyarakat enggan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha karena berbagai alasan, seperti malas berurusan dengan hukum.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan penjualan makanan kadaluwarsa tercantum dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No.180/Men/Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan No.180/Men/Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa. Peraturan ini pada dasarnya tidak secara khusus mengatur mengenai pelanggaran hukum penjualan makanan dalam kemasan kadaluwarsa. Namun, dalam pengaturannya terdapat ketentuan-ketentuan yang secara langsung telah dilanggar oleh pelaku usaha tersebut. Memperdagangkan makanan kadaluwarsa sangat merugikan konsumen baik ditinjau dari aspek kesehatan maupun ekonomi. Sehubungan dengan itu terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan No.180/Men.Kes/Per/IV/1985, sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No.180/Men.Kes/Per/IV/1985 yaitu berupa sanksi administratif atau kurungan sebagaimana ditetapkan

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bahan Berbahaya Staatsblad 1949 Nomor 377 . Selanjutnya terdapat ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, sanksi-sanksi tersebut adalah sanksi administrasi, yaitu berupa tindakan-tindakan administratif seperti pencabutan izin produksi, penarikan produk dari peredaran dan penetapan ganti kerugian paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Lalu sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2000.000.000(dua milyar rupiah).

B. Saran

Berdasarkan pada simpulan yang telah di uraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Untuk mengatasi masalah peredaran makanan kadaluwarsa, diperlukan adanya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Secara garis besar, upaya tersebut diantaranya yaitu, a) Perlu adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait pangan dan obat-obatan, terutama yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku peredaran produk kadaluwarsa. Sanksi yang diterapkan pun perlu diperberat untuk memberikan efek, b) Penegakan hukum terhadap kasus peredaran makanan dalam kemasan kadaluarsa memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Perlu adanya upaya memperkuat koordinasi, memperkuat penegakan hukum pidana, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan integritas aparat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi konsumen dari produk yang berbahaya. Untuk menindak kasus peredaran produk

kadaluwarsa secara efektif, membentuk tim gabungan yang terdiri perwakilan Balai POM, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara terpadu. c) Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus yang lebih besar untuk Balai POM. Anggaran ini dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah staf, pengadaan peralatan laboratorium yang lebih modern, serta pengembangan sistem informasi yang lebih efektif. d) Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang bahaya mengonsumsi produk kadaluwarsa untuk peningkatan kesadaran konsumen dan didorong untuk aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan pelanggaran.

2. Sanksi tegas harus dikenakan kepada pelaku usaha sebagai pengedar produk makanan kadaluwarsa, karena ini menyangkut kesehatan manusia, juga karena konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa yang dijual oleh pelaku usaha. Makanan yang kadaluwarsa yang dikonsumsi konsumen sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan bisa mengakibatkan kematian apabila makanan kadaluwarsa tersebut sudah menjadi racun . Para penegak hukum harus lebih berani dalam memberikan sanksi yang berat kepada pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran hukum perlindungan konsumen agar sanksi yang diberikan benar-benar dapat membuat pelaku usaha menjadi jera.